



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2922 K/73/MEM/2010**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM
PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
MINYAK DAN GAS BUMI "LEMIGAS", BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS", Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu mengangkat Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum;
 - b. bahwa Pejabat yang tercantum dalam Keputusan Menteri ini dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Pengelola Badan Layanan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS", Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 164);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);

5. Peraturan...

[Handwritten signature and initials]


5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009;
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1185 Tahun 2004 tanggal 16 Juli 2004 tentang Pelayanan Jasa Bidang Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1858 K/50/MEM/2009 tanggal 24 Agustus 2009 tentang Standar Pelayanan Minimum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS";
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas" Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI "LEMIGAS", BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

KESATU : Mengangkat Pengelola Badan Layanan Umum pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas", Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral secara *ex-officio* sesuai tugas dan fungsi serta keahlian bidang teknis dengan susunan sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|---|
| a. Pemimpin | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas"; |
| b. Pejabat Keuangan | Kepala Bagian Tata Usaha; |
| c. Pejabat Teknis | |
| 1. Bidang Eksplorasi | Pejabat Fungsional Koordinator Kelompok Program Riset Teknologi Eksplorasi |
| 2. Bidang Eksploitasi | Pejabat Fungsional Koordinator Kelompok Program Riset Teknologi Eksploitasi |
| 3. Bidang Proses | Pejabat Fungsional Koordinator Kelompok Program Riset Teknologi Proses |

4. Bidang



4. Bidang Aplikasi Produk	Pejabat Fungsional Koordinator Kelompok Program Riset Teknologi Aplikasi Produk
5. Bidang Gas	Pejabat Fungsional Koordinator Kelompok Program Riset Teknologi Gas

- KEDUA** : Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf a mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan Badan Layanan Umum dengan kewajiban :
- menyiapkan rencana strategis bisnis Badan Layanan Umum;
 - menyiapkan rencana bisnis dan anggaran tahunan;
 - mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan Badan Layanan Umum.
- KETIGA** : Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf b mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan dengan kewajiban :
- mengkoordinasikan penyusunan rencana bisnis dan anggaran;
 - menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum;
 - melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi Badan Layanan Umum;
 - menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- KEEMPAT** : Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf c mempunyai fungsi sebagai Penanggung Jawab Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di bidang masing-masing dengan kewajiban :
- menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - melaksanakan kegiatan teknis menurut rencana bisnis dan anggaran di bidangnya;
 - mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan teknis di bidangnya kepada Pemimpin Badan Layanan Umum.
- KELIMA** : Pemimpin Badan Layanan Umum diberikan kewenangan untuk mengangkat perangkat pengelola Badan Layanan Umum lainnya apabila dipandang perlu, untuk kelancaran dan ketertiban Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

KEENAM : ...
fr A Chud 8/1

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2010



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Darwin Zahedy Saleh
DARWIN ZAHEDY SALEH

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

f a